



**BUPATI PANGANDARAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2016;
- b. bahwa agar Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara efektif, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2016 Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pelayanan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios dan/atau toko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang.
8. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang beratap tanpa dilengkapi dinding.
9. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar yang berupa halaman/pelataran, Los, Kios atau Toko dan bentuk-bentuk lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
12. Fasilitas pasar adalah fasilitas berupa halaman/pelataran, Los, Kios dan/atau Toko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan perbatasan pasar dan khususnya disediakan untuk pedagang.
13. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Pelayanan Pasar.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Inventasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### MASA BERLAKU RETRIBUSI PASAR

#### Pasal 2

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

## BAB III

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Retribusi pelayanan pasar dipungut dengan menggunakan karcis retribusi pelayanan pasar atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil Pembayaran/pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas daerah paling lama 1x24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- (4) Bentuk karcis dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERTIBAN SURAT  
TEGURAN/PERINGATAN

Pasal 4

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terhutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Dinas atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terhutang dengan menggunakan STRD atau SKRDKB.
- (2) STRD atau SKRDKB diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

BAB V  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG  
KADALUARSA

Pasal 5

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Kepala Dinas.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Bupati membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, Jumlah Retribusi yang

terutang, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, Sisa Piutang retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.

- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 07 Nopember 2016  
BUPATI PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 07 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 46

FORMAT KARCIS RETRIBUSI PASAR SEBAGAI

BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

<p>No. Kode BB.R.1.5</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN <b>RETRIBUSI PASAR PEMDA</b> Perda No. 4 Tahun 2016</p> <p><b>Rp. 1000,-/Hari</b></p> <p>No</p> <p>Tanggal :</p>	<p>No. Kode BB.R.1.5</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN <b>RETRIBUSI PASAR PEMDA</b> Perda No. 4 Tahun 2016</p> <p><b>Rp. 1000,-/Hari</b></p> <p>No</p> <p>Tanggal :</p>
<p>No. Kode BB.R.1.5</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN <b>RETRIBUSI PASAR PEMDA</b> Perda No. 4 Tahun 2016</p> <p><b>Rp. 500,-/Hari</b></p> <p>No</p> <p>Tanggal :</p>	<p>No. Kode BB.R.1.5</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN <b>RETRIBUSI PASAR PEMDA</b> Perda No. 4 Tahun 2016</p> <p><b>Rp. 500,-/Hari</b></p> <p>No</p> <p>Tanggal :</p>
<p>No. Kode BB.R.1.5</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN <b>RETRIBUSI PASAR PEMDA</b> Perda No. 4 Tahun 2016</p> <p><b>Rp. 1200,-/Hari</b></p> <p>No</p> <p>Tanggal :</p>	<p>No. Kode BB.R.1.5</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN <b>RETRIBUSI PASAR PEMDA</b> Perda No. 4 Tahun 2016</p> <p><b>Rp. 1200,-/Hari</b></p> <p>No</p> <p>Tanggal :</p>
<p>No. Kode BB.R.1.5</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN <b>RETRIBUSI PASAR PEMDA</b> Perda No. 4 Tahun 2016</p> <p><b>Rp. 1500,-/Hari</b></p> <p>No</p> <p>Tanggal :</p>	<p>No. Kode BB.R.1.5</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN <b>RETRIBUSI PASAR PEMDA</b> Perda No. 4 Tahun 2016</p> <p><b>Rp. 1500,-/Hari</b></p> <p>No</p> <p>Tanggal :</p>



BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 07 Nopember 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 46